

SKRIPSI

**PEMBERIAN VAKSIN *COVID-19* KEDALUWARSA
OLEH TENAGA KESEHATAN**



Diajukan oleh

**RISTY WULAN SUCI MAULANI
NIM. 1910211320038**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR
PEMBERIAN VAKSIN *COVID-19* KEDALUWARSA
OLEH TENAGA KESEHATAN

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
RISTY WULAN SUCI MAULANI
NIM. 1910211320038

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBERIAN VAKSIN *COVID-19* KEDALUWARSA
OLEH TENAGA KESEHATAN**

Diajukan oleh

**RISTY WULAN SUCI MAULANI
NIM. 1910211320038**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Ketua,

Pembimbing Pendamping.



**Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.
NIP.19610619 198603 1 015**



**Hj. Syahrída, S.H., M.H.
NIP.19740116 199802 2 001**

Diketahui,
Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBERIAN VAKSIN *COVID-19* KEDALUWARSA
OLEH TENAGA KESEHATAN**

Diajukan oleh

**RISTY WULAN SUCI MAULANI
NIM. 1910211320038**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 113 / UN8 . 1. 11 / SP / 2023

Tanggal : 06 MAR 2023



Disahkan

Dekan,


**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua /Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.
2. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
3. Junaidi Arif, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 472/UN8. 1. 11/SP/2023

Tanggal : 21 Februari 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risty Wulan Suci Maulani
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320038
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 KEDALUWARSA OLEH TENAGA KESEHATAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Yang membuat pernyataan,



Risty Wulan Suci Maulani
NIM. 1910211320038

MOTO

Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri adalah puncak segala keberanian
(kata bijak Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang – orang yang kusayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud yang tak terhingga, kupersembahkan kepada ayahku **Edi Prihatin** dan ibuku **Saidah**, yang telah melahirkan dan merawat serta mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi bangsa dan negara, cucuran keringat dan tangismu tak dapat ku balas, doa serta harapan menjadi langkah awal bagi ananda menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

Kakak dan Adikku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada kakak tercinta **Agung Maulana Bagas Karya** dan adik tersayang **Silvia Putri Jasmin Maulani**, atas dukungan motivasi dan semangatnya selama ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk untuk kalian berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Bapak Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. dan Ibu Hj. Syahrida, S.H., M.H. atas bimbingan serta kesabaran dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dan sesuai harapan. Engkau merupakan panutan bagi kami semua.

RINGKASAN

Risty Wulan Suci Maulani, Februari 2023. **PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 KEDALUWARSA OLEH TENAGA KESEHATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping : Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Pandemi *COVID-19* telah memberikan dampak diberbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, pendidikan. Karena hal tersebut, pemerintah menempuh langkah-langkah strategis untuk melindungi warga negaranya yang bertujuan untuk menanggulangi penyebaran virus yang telah menelan korban dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangnya, salah satu cara penanggulangannya yaitu vaksinasi *COVID-19*. Rencana kegiatan vaksinasi tersebut harus mempertimbangkan segala aspek, secara terperinci agar kegiatan vaksinasi berjalan dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang justru akan merugikan. Semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memastikan pemberian vaksin *COVID-19* dengan aman, dan efisien. Akan tetapi, pada pelaksanaannya terjadi beberapa kesalahan saat pemberian vaksin, yaitu tenaga kesehatan memberikan vaksin yang sudah kedaluwarsa kepada penerima vaksin.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan pemberian vaksin kedaluwarsa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan merupakan perbuatan melawan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima vaksin kedaluwarsa.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan di bahas.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perbuatan tenaga kesehatan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 BW, yaitu adanya suatu perbuatan, yaitu tenaga kesehatan memberikan vaksin yang sudah kedaluwarsa kepada penerima vaksin. Perbuatan tersebut melawan hukum, tenaga kesehatan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sesuai standar profesi yang dimana melanggar Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Adanya kesalahan, tenaga kesehatan tersebut memenuhi unsur kelalaian. Adanya kerugian bagi korban, ialah seperti efek samping bagi kesehatan akibat pemberian vaksin yang sudah kedaluwarsa. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, yaitu hubungan kausal dalam hal ini ialah karena perbuatan kelalaian serta kurang telitinya tenaga kesehatan, yaitu tidak memeriksa terlebih dahulu tanggal kedaluwarsa yang tertulis pada label vaksin

sebelum penyuntikan, sehingga terjadi pemberian vaksin yang sudah kedaluwarsa yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi penerima vaksin.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima vaksin terhadap pemberian vaksin kedaluwarsa, yaitu melalui gugatan secara wanprestasi, maka pertanggungjawaban itu akan dipikul langsung oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai *personal liability*, maupun gugatan perbuatan melawan hukum dengan meminta pertanggungjawaban kepada tenaga kesehatan bersama-sama dengan penanggung jawab pelaksanaan vaksinasi *COVID-19*, apabila terjadi efek samping bagi kesehatan dengan meminta ganti rugi untuk biaya perawatan atau pembiayaan korban selama penyembuhan/biaya perawatan yang sudah dikeluarkan.



Risty Wulan Suci Maulani, Februari 2023. **PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 KEDALUWARSA OLEH TENAGA KESEHATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping : Hj. Syahrida, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas tentang Pemberian Vaksin *COVID-19* Kedaluwarsa Oleh Tenaga Kesehatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu tindakan pemberian vaksin *COVID-19* kedaluwarsa oleh tenaga kesehatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan upaya hukum bagi penerima vaksin *COVID-19* kedaluwarsa, cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapat dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, Bahwa perbuatan yang dilakukan tenaga kesehatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. **Kedua**, Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima vaksin terhadap pemberian vaksin kedaluwarsa, yaitu melalui gugatan secara wanprestasi, maka pertanggungjawaban itu akan dipikul langsung oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai *personal liability*, maupun gugatan perbuatan melawan hukum dengan meminta pertanggungjawaban kepada tenaga kesehatan bersama-sama dengan penanggung jawab pelaksanaan vaksinasi *COVID-19*, apabila terjadi efek samping bagi kesehatan dengan meminta ganti rugi untuk biaya perawatan atau pembiayaan korban selama penyembuhan/biaya perawatan yang sudah dikeluarkan.

Kata kunci: Vaksin *COVID-19*, Kedaluwarsa, Tenaga Kesehatan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Alhamdulillah rabbil alamin. Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam proses penyelesaiannya terdapat berbagai macam hambatan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk memberikan hasil karya terbaik melalui usaha yang keras dan doa yang tiada hentinya dipanjatkan hingga terselesaikan skripsi ini yang berjudul “PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 KEDALUWARSA OLEH TENAGA KESEHATAN”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dengan segala rasa hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang sudah berpartisipasi, mendukung, mengarahkan dan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, khususnya penulis tunjukan kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;

4. Ibu Hj. Syahrida, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya membantu Penulis dalam banyak hal;
5. Bapak Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan nasihat kepada Penulis selama dibangku perkuliahan;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuannya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
8. Seluruh Staf, Karyawan bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Keuangan serta Staf perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu penulis;
9. Kedua orang tua, Edi Prihatin, dan Saidah yang telah memberikan kasih sayang, pembiayaan selama kuliah, dukungan moral, semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan, sampai Penulis dapat mencapai titik ini;
10. Sahabat – sahabat penulis semasa perkuliahan yang telah banyak membantu penulis, Trisna, Sabrina, Cahya, Ka Rifda, Nilam, Soraya, Dina, Viona, Asrti, Della, Alby, Iky, Wahyu, Ferdy yang selalu setia menemani Penulis, membantu Penulis, memberi semangat, doa dan dukungan dari awal perkuliahan sampai sekarang;
11. Seluruh Anggota Forum Apresiasi Seni FH ULM terima kasih atas segala dukungan kalian;
12. Serta kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu Penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya.


Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Penulis

Risty Wulan Suci Maulani

NIM. 1910211320038



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Tenaga Kesehatan.....	15
B. Pengertian Vaksin <i>COVID-19</i>	19
C. Pengertian Batas Kedaluwarsa Vaksin <i>COVID-19</i>	23
D. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Perbuatan Melawan Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Pemberian Vaksin <i>COVID-19</i> Kedaluwarsa.....	36
B. Upaya Hukum Penerima Vaksin <i>COVID-19</i> Kedaluwarsa.....	47
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek (BW) (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinisasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disiese* 2019 (COVID-19).

Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disiese* 2019 (COVID-19).

